



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2020/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

ANISSA, perempuan, lahir di Mataram tanggal 18 Nopember 1985, agama Islam, alamat di Jl. Teratai Klego Gg.4 Timur No.8 RT.1 RW.6 KecamatanPekalongan Timur, Kota Pekalongan ;
yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 22 Oktober2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 22 Oktober 2020, di bawah register perkara No.286/Pdt.P/2020/PN.Pkl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama ANISSA, anak kelima, perempuan, lahir dari Bapak – Ibu GEYS AHMAD BAGIS dan SOFIA, lahir di Mataram pada tanggal 18 Nopember 1985 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 278/D/KM/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram tertanggal 26 Nopember 1996 ;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis hanya ANISSA ditambahkan nama ayah menjadi ANISSA BAGES dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip Kependudukan anak Pemohon di kemudian hari ;
3. Bahwa oleh karena Kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, untuk itu perbaikan

Halaman 1 dari 6 Putusan No.286/Pdt.P/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut ;

- Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 278/D/KM/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram tertanggal 26 Nopember 1996 dari yang tertulis hanya ANISSA menjadi ANISSA BAGES ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut kedalam daftar Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, Bahwa pada hari sidan g yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atasnama ANISSA BAGES (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANISSA (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama FAUZI DAHRUDJ (Bukti P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama FAUZI DAHRUDJ dan ANNISSA BAGES (Bukti P.4) ;

Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.4 di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, Bahwa di persidangan juga didengar dua orang saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAFIRA :

Halaman 2 dari 6 Putusan No.286/Pdt.P/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama ANISSA, anak kelima, perempuan, lahir dari Bapak – Ibu GEYS AHMAD BAGIS dan SOFIA, lahir di Mataram pada tanggal 18 Nopember 1985 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 278/D/KM/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram tertanggal 26 Nopember 1996 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis hanya ANISSA ditambahkan nama ayah menjadi ANISSA BAGES dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip Kependudukan anak Pemohon di kemudian hari ;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi KRIMAH BAJEBER :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama ANISSA, anak kelima, perempuan, lahir dari Bapak – Ibu GEYS AHMAD BAGIS dan SOFIA, lahir di Mataram pada tanggal 18 Nopember 1985 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 278/D/KM/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram tertanggal 26 Nopember 1996 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis hanya ANISSA ditambahkan nama ayah menjadi ANISSA BAGES dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip Kependudukan anak Pemohon di kemudian hari ;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, Bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan ;

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ;

Halaman 3 dari 6 Putusan No.286/Pdt.P/2020/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama ANISSA, anak kelima, perempuan, lahir dari Bapak – Ibu GEYS AHMAD BAGIS dan SOFIA, lahir di Mataram pada tanggal 18 Nopember 1985 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 278/D/KM/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram tertanggal 26 Nopember 1996 ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menambahkan nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis hanya ANISSA ditambahkan nama ayah menjadi ANISSA BAGES dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip Kependudukan anak Pemohon di kemudian hari ;

Menimbang, Bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 278/D/KM/1996 tertanggal 26 Nopember 1996 yakni yang tertulis nama ANISSA, lahir pada tanggal 18 Nopember 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang benar adalah **ANISSA BAGES** ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 278/D/KM/1996 tertanggal 26 Nopember 1996 tersebut mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan atau Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk melakukan perubahan nama Pemohon, yang semula tertulis ANISSA, diganti menjadi **ANISSA BAGES**, serta mencatatnya dalam daftar yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, Bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan dan melaporkan Salinan resmi

Halaman 4 dari 6 Putusan No.286/Pdt.P/2020/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ;

Menimbang, Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 278/D/KM/1996 tertanggal 26 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, yakni dari yang semula tertulis ANISSA, diganti menjadi **ANISSA BAGES**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan dan melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 10 Nopember 2020** oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **RUDY SETYAWAN, SH.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MUSYAROFAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUSYAROFAH

RUDY SETYAWAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 75.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya meterai : Rp 6.000,00

Jumlah

----- +

: Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)